

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

Nomor: 421/ 026D /414.042/ 2008

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK : P K K

Oleh Yayasan P K K

di Desa Parangbatu Kecamatan Paranggan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN**

- Membaca :** Surat Permohonan Ketua Yayasan P K K
tanggal 2 Juni 2008 Nomor 10/SKH/PEK, KEG, PRG/2008
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan ;
 - b. bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan ;
 - c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan P K K telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK P K K di desa Parangbatu Kec. Paranggan sehingga perlu diberikan ijin kepada Yayasan tersebut ;
- Mengingat :**
1. Undang-undang No. 2 Tahun 1999 tentang pemerintah Daerah.
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Tuban.
 3. Keputusan Bupati Tuban No. 13 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Kepala Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Paranggan
Tanggal 2 Juni 2008
Nomor 421/136/414.041.010/2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan ijin kepada Yayasan P K K untuk mendirikan Sekolah/TK P K K dengan alamat desa Parangbatu kec Paranggan
- Kedua :** Mewajibkan Sekolah tersebut pada dikum Pertama untuk :
1. mentaati semua ketentuan dan pedoman yang berlaku tentang pendirian Taman Kanak-Kanak.
 2. secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TUBAN
Pada tanggal : 4 November 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban

Drs. H. SUTRISNO, MM

NIP: 131 290 132

Tembusan kepada :

- Yth. 1. Kepala Subdin TK / SD
Dinas Pendidikan
2. Kepala Cabdin Pendidikan
Kec. Paranggan